



**PUTUSAN**

Nomor 633/Pdt. G/2010/PA. Skg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2010, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 633/Pdt.G/2010/PA.Skg., tanggal 1 Desember 2010 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2009, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 547/18/XI/2009, tanggal 2 Nopember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah akad nikah terkuat mengucapkan sighat taklik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 1 bulan.
4. Bahwa setelah terikat perkawinan pengkuat dengan terkuat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan hidup bersama oleh penggugat sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa penggugat pada sidang pertama hadir namun pada sidang selanjutnya ( sidang kedua dan sidang ketiga) namun penggugat *tidak pernah* menghadap *di persidangan demikian pula kuasanya*, meskipun telah dipanggil dimuka sidang dan berdasarkan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir lagi maka majelis hakim menilai bahwa penggugat tidak bersungguh- sungguh untuk berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011, oleh Hj. Nurinayah Daud, S.H., ketua majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Nurjaya.M.H., dan Drs. Salahuddin, SH., MH., hakim anggota, dibantu oleh Dra.Hj.Hasmawiyati panitera pengganti, tanpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh pengugat dan tergugat

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Masmawiyati

Biaya perkara :

- Pendaftaran/HHK/Adm. Rp 80.000,00
  - Panggilan Rp 370.000,00
  - Redaksi Rp 5.000,00
  - Materai Rp 6.000,00
  - Jumlah Rp 461.000,00
- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)